

PENGENALAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan
Sekolah Bagi Siswa Baru



Sudahkan kita memastikan siswa baru mengenal lingkungan sekolah dengan baik?



Kenali potensi diri siswa baru melalui formulir profil siswa. Formulir terdiri dari identitas, riwayat kesehatan, potensi/bakat, serta sifat/perilaku.



Berikan motivasi, semangat dan cara belajar efektif untuk mereka.



Tumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, menghargai, disiplin, hidup bersih dan sehat.



Bantu mereka beradaptasi dengan aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah.



Kembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya.



Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.

Berikan kesan hangat bagi siswa baru, buat sekolah menjadi rumah kedua mereka.

Kapan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilakukan?



Kegiatan dilakukan di hari dan jam pelajaran sekolah. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran.



Sekolah berasrama diperbolehkan menyesuaikan jangka waktu yang diperlukan dengan terlebih dahulu melapor pada Dinas Pendidikan setempat.

WAJIB



Guru merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.



Kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah kecuali jika sekolah kekurangan fasilitas.



Kegiatan yang dilakukan bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.



Siswa baru memakai seragam dan atribut resmi dari sekolah.



Sekolah wajib meminta izin secara tertulis dengan menyertakan rincian kegiatan dan mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua calon peserta pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.



Sekolah wajib menugaskan paling sedikit 2 orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.

HAL YANG DILAKUKAN

selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah:



Sekolah wajib menyampaikan **PERENCANAAN KEGIATAN** kepada orang tua pada saat lapor diri sebagai siswa baru.

Laporkan evaluasi pelaksanaan secara tertulis maupun pertemuan orang tua paling lambat 7 hari setelah pengenalan lingkungan sekolah.

DILARANG




Siswa senior dan/atau alumni dilibatkan sebagai penyelenggara.



Melecehkan, memberikan hukuman fisik dan/atau tidak mendidik.




Pembebanan tugas atau penggunaan atribut yang tidak masuk akal dan/atau tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.



Dilakukan di luar jam pelajaran sekolah.



Adanya unsur perpeloncon dalam kegiatan.



Melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

SANKSI

Jika siswa, guru/kepala sekolah terbukti melakukan, lalai, atau membiarkan hal-hal yang dilarang dilakukan terjadi selama kegiatan berlangsung, maka:



Sekolah memberikan sanksi teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif terhadap siswa yang melanggar peraturan.



Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan terhadap kepala sekolah/guru yang melanggar peraturan.



Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi pemberhentian bantuan pemda dan/atau penutupan sekolah terhadap sekolah yang melanggar peraturan.



Menteri memberikan sanksi rekomendasi penurunan level akreditasi, pemberhentian bantuan pemerintah, dan/atau rekomendasi kepada pemda untuk menggabungkan, merelokasi, atau menutup sekolah kepada sekolah yang melanggar peraturan.

Sanksi di atas tidak menghapus sanksi yang juga ada pada peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



<http://kemdikbud.go.id>



@Kemdikbud_RI



Kemdikbud.RI

Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi ke:

Layanan Sekolah Aman

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



0811 976 929



021-5790 3020 / 021-570 3303



laporkekerasan@kemdikbud.go.id

LAMAN PENGADUAN :

<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>

Jangan takut melakukan hal yang benar, jangan mendiamkan yang salah!